

---

# **INSTITUSIONALISASI IDEOLOGI NEGARA: TANTANGAN BADAN PEMBINA IDEOLOGI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEBIJAKAN PUBLIK**

**Ida Bagus Mahajaya\***

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

idabagusrichard@gmail.com

\* Email Korespondensi: [idabagusrichard@gmail.com](mailto:idabagusrichard@gmail.com)

---

## *Abstract:*

**Abstract:** The institutionalization of state ideology is a crucial prerequisite for the sustainability of fundamental values in the practice of governance and national life. The Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) was established as a state institution with a strategic mandate to foster, internalize, and mainstream Pancasila values in public policy. However, in practice, the implementation of this mandate faces various institutional and policy challenges. This article aims to analyze the challenges BPIP faces in the process of institutionalizing state ideology in public policy practice in Indonesia. This research uses a qualitative approach using document analysis methods on BPIP's strategic plans, performance achievement reports, national policies, and various relevant policy briefs. The results show that although BPIP has a relatively comprehensive regulatory framework and strategic planning, several key challenges remain, including limited policy reach, weak coordination across ministries/institutions and local governments, low public visibility, and the suboptimal integration of Pancasila values into the process of formulating and implementing public policy. Furthermore, challenges in public communication and measuring policy impact also impact BPIP's institutional legitimacy. This article concludes that strengthening the institutionalization of state ideology through the BPIP requires policy reforms that emphasize enhanced coordination, increased accountability and transparency, and the development of adaptive and evidence-based public communication strategies. These findings are expected to contribute to the development of public policy studies and the strengthening of the role of state ideological institutions in Indonesia.

**Keywords:** Institutionalization of State Ideology; Pancasila; Pancasila Ideology Development Agency (BPIP); Public Policy; Governance.

## **Abstrak:**

Institusionalisasi ideologi negara merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan nilai-nilai dasar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk sebagai lembaga negara yang memiliki mandat strategis dalam pembinaan, internalisasi, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mandat tersebut menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan BPIP dalam proses institusionalisasi ideologi negara dalam praktik kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap rencana strategis BPIP, laporan capaian kinerja, kebijakan nasional, serta berbagai policy brief yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPIP telah memiliki kerangka regulasi dan perencanaan strategis yang relatif komprehensif, terdapat sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan daya jangkauan kebijakan, lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, rendahnya visibilitas publik, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Selain itu, tantangan komunikasi publik dan pengukuran dampak kebijakan turut memengaruhi legitimasi kelembagaan BPIP. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan institusionalisasi ideologi negara melalui

BPIP memerlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta pengembangan strategi komunikasi publik yang adaptif dan berbasis bukti. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik dan penguatan peran lembaga ideologis negara di Indonesia.

**Kata Kunci:** Institusionalisasi Ideologi Negara; Pancasila; Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP); Kebijakan Publik; Tata Kelola Pemerintahan.

**PENDAHULUAN**

Institusi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai dasar negara sebagai landasan ideologi serta arah kebijakan publik (Suneki & Haryono, 2025; Rahayu, et.al, 2018). Pancasila, sebagai ideologi negara sejak terbentuknya Republik Indonesia, berfungsi bukan hanya sebagai norma dasar tetapi juga sebagai kerangka orientasi sosial-politik serta integrator nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Syukur & Slam, 2026; Sejati, 2025). Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 kemudian membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang dikhususkan untuk melaksanakan pembinaan, internalisasi, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. BPIP ditugaskan untuk merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), melakukan kajian implementasi dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden berdasarkan hasil kajian tersebut, termasuk kajian terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam program dan kegiatan pemerintah serta masyarakat (Arafat, 2022; Wahid, 2023; Suratna & Achmad, 2018).

Secara empiris, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan fungsi operasional melalui berbagai program strategis yang terukur. BPIP melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila melalui pendekatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi massal dengan jangkauan lintas sektor, meliputi aparatur sipil negara (ASN), pelajar/mahasiswa, serta masyarakat umum. Program pembinaan ini dilaksanakan baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui platform digital, yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam penyebaran nilai Pancasila.

Dari sisi capaian program, BPIP berhasil melaksanakan berbagai kegiatan utama seperti pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), penyusunan dan distribusi modul pembelajaran Pancasila, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta pembinaan dan perluasan wilayah pelaksanaan program, yang mencerminkan upaya pengarusutamaan nilai Pancasila secara nasional. Selain itu, BPIP juga aktif dalam kegiatan kajian strategis dan pemberian rekomendasi kebijakan kepada Presiden, khususnya terkait isu-isu ideologis seperti radikalisme, intoleransi, dan penguatan karakter kebangsaan.

Realitas empiris menunjukkan bahwa proses institusionalisasi ideologi Pancasila melalui BPIP menghadapi sejumlah tantangan substantif dalam praktik kebijakan publik. Data terbaru dari portal Satu Data BPIP mengindikasikan adanya sejumlah kegiatan kajian implementasi PIP dan perumusan rekomendasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, tetapi belum dapat sepenuhnya mengatasi tantangan koordinasi, penyebaran nilai di level administratif publik, dan pengukuran dampak kebijakan secara sistematis.

Konteks empiris atas kerja kelembagaan BPIP dalam praktik kebijakan publik terlihat dari berbagai dinamika di tingkat pemerintahan pusat hingga daerah. Misalnya, kolaborasi BPIP dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam merumuskan strategi penguatan ideologi Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menunjukkan usaha integrasi nilai ideologi ke dalam kebijakan nasional, namun juga memperlihatkan kompleksitas pengaturan regulasi, pendanaan, dan aspek substansi kebijakan yang masih memerlukan sinkronisasi lintas lembaga negara.

Selain itu, upaya penguatan karakter Pancasila di sektor Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kolaborasi BPIP dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan bahwa tantangan institusionalisasi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional dalam pendidikan dan pelatihan nilai dasar pemerintahan. Sementara itu, data kolaborasi BPIP dengan pemerintah daerah seperti uji coba pengambilan data kelembagaan Pancasila di Provinsi Maluku Utara menunjukkan perluasan peran kelembagaan Pancasila secara geografis, meskipun belum bisa dipastikan seberapa kuat dampaknya terhadap perubahan perilaku publik secara luas.



Institusionalisasi ideologi negara dalam konteks kebijakan publik merupakan bagian dari studi administrasi publik dan teori kelembagaan politik. Giddens (1984) menyatakan bahwa institusi merupakan pola aturan dan struktur yang direproduksi secara sosial untuk menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, ideologi negara menjadi normative anchor yang memengaruhi agenda policy, perumusan strategi, serta pelaksanaan program publik. Selanjutnya, menurut March dan Olsen (1984), institusi bukan hanya struktur formal tetapi juga rangkaian praktik sosial yang harus terus direproduksi melalui norma, ritual, dan hubungan antaraktor untuk memperkuat legitimasi serta efektivitasnya. Penerapan teori tersebut menunjukkan bahwa BPIP tidak hanya harus berfungsi sebagai lembaga normatif tetapi juga perlu menginternalisasi nilai Pancasila secara praktis dalam desain kebijakan, alur koordinasi antarinstansi, serta dalam implementasi di level masyarakat luas.

Berbagai kajian empiris dan konseptual tentang BPIP menunjukkan gagasan serta tantangan yang beragam dalam institusionalisasi Pancasila. Hasanuddin et al. (2024) menemukan bahwa efektivitas BPIP dalam memberikan rekomendasi terhadap peraturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila masih terbatas akibat lemahnya konsistensi internalisasi nilai di lembaga politik, ekonomi, dan sosial budaya. Mustapa et al. (2024) menyoroti potensi penggunaan Pancasila sebagai alat represi apabila interpretasi ideologi menjadi tertutup dan tidak kontekstual, terutama jika dipaksakan tanpa dialog terbuka di ruang publik.

Lutfi et al. (2025) mengkaji peran BPIP dalam reformasi hukum Indonesia yang menekankan kebutuhan pengintegrasian pendidikan ideologi dengan reformasi sistem hukum guna mendukung kohesi sosial. Penelitian Ardhan et al. (2025) tentang efektivitas program strategis pembinaan ideologi Pancasila pada pemuda di Jawa Barat menunjukkan tantangan komunikasi dan hubungan antar lembaga dalam mengembangkan strategi sosialisasi Pancasila pada generasi muda. Burhanuddin (2025) meneliti posisi BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan mengidentifikasi isu koordinasi kelembagaan dengan kementerian/lembaga lain karena statusnya sebagai lembaga nonkementerian. Cahyono et al. (2025) mengeksplorasi restrukturisasi kebijakan kelembagaan untuk memperkuat ideologi Pancasila yang menunjukkan kebutuhan adanya struktur politik yang lebih kuat untuk mendukung kerja BPIP. Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam kajian institusionalisasi ideologi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif, kritik konseptual, serta evaluasi parsial terhadap efektivitas program atau posisi kelembagaan BPIP, namun belum secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara desain kelembagaan, praktik implementasi program, dan dampaknya terhadap internalisasi nilai Pancasila di tingkat masyarakat. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan perspektif teori institusional (seperti reproduksi norma dan praktik sosial) dengan data empiris implementasi kebijakan BPIP secara sistematis dan terukur. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu menjembatani dimensi normatif dan operasional BPIP melalui analisis yang lebih holistik, khususnya dalam melihat bagaimana nilai Pancasila tidak hanya dirumuskan sebagai kebijakan, tetapi juga direproduksi secara nyata dalam praktik birokrasi dan kehidupan sosial. Walaupun sejumlah studi telah membahas peran BPIP dalam internalisasi Pancasila serta tantangan teoritis dan operasionalnya, terdapat celah penelitian yang masih terbuka. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk: 1) Mengintegrasikan data empiris terbaru (2025) dari Satu Data BPIP untuk analisis kuantitatif dan kualitatif atas kegiatan kajian dan rekomendasi kebijakan BPIP sebagai indikator institusionalisasi ideologi; 2) Menganalisis bagaimana kebijakan kolaboratif antar lembaga negara dan daerah secara nyata menguatkan atau sebaliknya memperlemah peran BPIP dalam praktik kebijakan publik; dan 3) Menggali pengaruh media, persepsi masyarakat, dan kompleksitas koordinasi antaraktor dalam konteks kebijakan ideologis (Pancasila) yang relatif baru dibandingkan era sebelumnya. Pendekatan ini memiliki kontribusi baru untuk literatur administrasi publik dan kebijakan ideologi, terutama

**Ida Bagus Mahajaya**

INSTITUSIONALISASI IDEOLOGI NEGARA: TANTANGAN BADAN PEMBINA  
IDEOLOGI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEBIJAKAN PUBLIK

dalam konteks negara demokratis yang menghadapi tantangan globalisasi, fragmentasi sosial, serta dinamika politik identitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review (tinjauan pustaka sistematis) untuk menganalisis proses institusionalisasi ideologi negara melalui peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam praktik kebijakan publik di Indonesia (Hidayah & Hastangka, 2023). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep, kebijakan, dinamika kelembagaan, serta tantangan implementatif yang muncul dalam praktik pembinaan ideologi negara.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan sekaligus menganalisis secara kritis peran, fungsi, dan tantangan BPIP dalam kerangka kebijakan publik (Effendi & Rizka, 2025). Pendekatan literature review digunakan untuk mensintesis berbagai temuan teoretis dan empiris dari sumber-sumber akademik serta dokumen kebijakan yang relevan, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai institusionalisasi ideologi negara di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi: 1) Dokumen kebijakan dan regulasi, seperti Peraturan Presiden tentang BPIP, Rencana Strategis BPIP 2025–2029, RPJMN 2025–2029, serta laporan capaian program dan kegiatan BPIP; 2) Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas topik ideologi negara, Pancasila, kelembagaan BPIP, kebijakan publik, dan teori institusionalisme; 3) Buku teks dan karya teoretis klasik maupun kontemporer dalam bidang administrasi publik, ilmu politik, dan studi kelembagaan; dan 4) Policy brief dan laporan penelitian yang relevan dengan pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan kelembagaan negara. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi substansi, kredibilitas akademik, serta kebaruan publikasi, terutama pada rentang tahun 2018–2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data jurnal ilmiah dan repositori kebijakan, baik nasional maupun internasional. Kata kunci yang digunakan antara lain institusionalisasi ideologi negara, Pancasila, BPIP, kebijakan publik, dan kelembagaan negara. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kualitas akademik, serta kontribusinya terhadap pembahasan peran dan tantangan BPIP.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: 1) Inventarisasi literatur, yaitu pengelompokan sumber berdasarkan jenis (teori, kebijakan, penelitian empiris); 2) Klasifikasi tematik, dengan mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema utama seperti institusionalisasi ideologi, peran kelembagaan BPIP, koordinasi kebijakan, legitimasi publik, dan tantangan implementasi; 3) Analisis isi (content analysis), untuk mengidentifikasi pola argumentasi, temuan kunci, serta kesenjangan penelitian dalam literatur yang dikaji; dan 4) Sintesis kritis, yaitu mengaitkan temuan literatur dengan konteks empiris BPIP dalam praktik kebijakan publik, sehingga diperoleh pemahaman integratif antara teori dan realitas kebijakan. Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur (dokumen kebijakan, artikel jurnal, dan buku teori). Selain itu, literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal terakreditasi, penerbit akademik bereputasi, serta dokumen resmi pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Institusionalisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Publik: Antara Norma dan Praktik

Hasil analisis literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa institusionalisasi ideologi Pancasila melalui BPIP telah mengalami penguatan signifikan pada tataran normatif dan struktural, khususnya sejak penegasan mandat lembaga dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 serta Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPIP 2025–2029. Dokumen Renstra tersebut secara eksplisit menempatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai aktor utama dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui fungsi perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta penyusunan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden.

Secara empiris, capaian program BPIP pada periode 2024–2025 menunjukkan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, baik dalam bentuk kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, maupun kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Praktik nyata tersebut antara lain diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi aparatur sipil negara, tenaga pendidik, dan mahasiswa; penyusunan serta distribusi modul standar pendidikan Pancasila; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam bentuk nota kesepahaman dan program kolaboratif dengan pemerintah daerah. Selain itu, BPIP juga melaksanakan kajian strategis terhadap isu radikalisme dan intoleransi yang kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Namun, hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas aktivitas BPIP masih terkonsentrasi pada dimensi edukatif dan simbolik, sementara pelembagaan nilai Pancasila dalam siklus kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, formulasi, implementasi hingga evaluasi belum berjalan secara sistematis dan terintegrasi.

Dalam perspektif teori new institutionalism, March dan Olsen (1984) menegaskan bahwa institusi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh logic of appropriateness yang menginternalisasi nilai dan norma ke dalam tindakan aktor kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai guiding principle dalam pengambilan keputusan kebijakan publik lintas sektor. Ideologi Pancasila lebih sering diposisikan sebagai nilai normatif yang berdiri di luar proses teknokratis kebijakan, bukan sebagai kerangka substantif yang membentuk agenda dan prioritas kebijakan.

Penelitian Hasanuddin dkk. (2024) juga mengidentifikasi bahwa internalisasi nilai Pancasila di lingkungan birokrasi masih bersifat seremonial dan belum menyentuh aspek pengambilan keputusan strategis. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil kajian ini yang menunjukkan bahwa meskipun BPIP telah menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan, belum terdapat mekanisme yang mewajibkan kementerian/lembaga untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bagian integral dari proses kebijakan. Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa persoalan institusionalisasi ideologi negara bukan terletak pada absennya kerangka regulatif, melainkan pada belum terbangunnya mekanisme kebijakan yang mampu mentransformasikan nilai ideologis menjadi variabel operasional dalam kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian ideologi negara dari pendekatan normatif ke pendekatan kebijakan yang lebih aplikatif.

## **2. Tantangan Kelembagaan BPIP: Koordinasi, Daya Ikat Kebijakan, dan Legitimasi Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam praktik kebijakan publik bersumber dari desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya mendukung peran ideologi sebagai fondasi kebijakan. Sebagai lembaga negara non-kementerian, BPIP memiliki kewenangan koordinatif dan rekomendatif, namun tidak memiliki otoritas eksekutorial yang kuat. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya daya ikat kebijakan BPIP dalam praktik lintas sektor, terutama karena

**Ida Bagus Mahajaya**

INSTITUSIONALISASI IDEOLOGI NEGARA: TANTANGAN BADAN PEMBINA  
IDEOLOGI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEBIJAKAN PUBLIK

rekomendasi yang dihasilkan tidak secara otomatis terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, maupun regulasi kementerian/lembaga.

Data empiris menunjukkan bahwa fungsi koordinasi BPIP masih berjalan dalam pola ad hoc dan berbasis program, belum dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang permanen dan mengikat. Kerja sama dengan kementerian/lembaga strategis, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penguatan nilai Pancasila bagi ASN dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam harmonisasi regulasi, umumnya diwujudkan melalui nota kesepahaman, pelatihan bersama, atau kegiatan sosialisasi. Namun, koordinasi tersebut belum berkembang menjadi kebijakan lintas sektor yang terinstitusionalisasi, misalnya dalam bentuk kewajiban formal memasukkan indikator nilai Pancasila ke dalam sistem evaluasi kinerja ASN, RPJMN/RPJMD, atau instrumen perencanaan lainnya. Akibatnya, implementasi nilai Pancasila sangat bergantung pada komitmen masing-masing instansi, bukan pada mekanisme yang bersifat sistemik dan mengikat. Hal ini sejalan dengan temuan Burhanuddin (2025) yang menegaskan adanya ambiguitas posisi BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait relasi kewenangan dengan kementerian teknis.

Dari sisi daya ikat kebijakan, rekomendasi yang dihasilkan BPIP belum memiliki kekuatan normatif yang memaksa (*binding force*), karena tidak disertai dengan instrumen regulasi turunan yang mengharuskan kementerian/lembaga untuk mengadopsinya. Tidak adanya mekanisme *compliance* dan *enforcement*, seperti kewajiban pelaporan, sanksi administratif, atau integrasi dalam sistem pengawasan internal pemerintah, menyebabkan rekomendasi BPIP cenderung bersifat persuasif. Dalam praktiknya, hal ini berdampak pada belum konsistennya penerjemahan nilai Pancasila ke dalam kebijakan sektoral, sehingga ideologi negara belum sepenuhnya berfungsi sebagai variabel operasional dalam siklus kebijakan publik.

Dari perspektif teori kelembagaan Giddens (1984), keberlanjutan institusi sangat ditentukan oleh kemampuan institusi tersebut mereproduksi praktik dan mendapatkan legitimasi sosial. Dalam konteks BPIP, hasil kajian ini menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan masih menghadapi tantangan pada dua level, yaitu legitimasi institusional dan legitimasi publik. Pada level institusional, keterbatasan kewenangan dan lemahnya daya ikat kebijakan berdampak pada rendahnya posisi tawar BPIP dalam struktur pemerintahan. Sementara pada level publik, legitimasi dipengaruhi oleh rendahnya visibilitas program berbasis dampak, terbatasnya publikasi capaian yang terukur, serta persepsi masyarakat yang masih melihat BPIP sebagai lembaga simbolik dibandingkan sebagai aktor kebijakan yang strategis.

Penelitian Mustapa et al. (2024) mengingatkan bahwa pembinaan ideologi berpotensi dipersepsikan sebagai instrumen hegemonik negara apabila tidak disertai dengan pendekatan partisipatif dan transparan. Temuan penelitian ini memperluas argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan legitimasi BPIP tidak hanya bersumber dari pendekatan ideologis, tetapi juga dari tata kelola kebijakan yang belum responsif, belum berbasis kinerja dampak (*outcome-based*), serta belum adaptif terhadap dinamika sosial-politik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tantangan BPIP merupakan persoalan *institutional governance*, yang mencakup lemahnya desain koordinasi, rendahnya daya ikat kebijakan, dan belum optimalnya legitimasi kelembagaan. Penelitian ini menempatkan BPIP dalam kerangka reformasi birokrasi dan kebijakan publik, sehingga membuka ruang analisis yang lebih luas dan solutif dalam memperkuat institusionalisasi ideologi negara.

### 3. Transformasi Peran BPIP: Dari Lembaga Normatif ke Aktor Kebijakan Ideologis

Selama ini, kajian mengenai ideologi negara lebih banyak terfokus pada dimensi filosofis, historis, maupun normatif. Pendekatan tersebut menempatkan ideologi terutama sebagai landasan nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, perhatian terhadap peran ideologi dalam proses kebijakan publik secara institusional masih relatif terbatas. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif dengan



menempatkan ideologi sebagai bagian integral dari siklus kebijakan publik, yang mencakup proses agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Secara empiris BPIP berada pada persimpangan antara peran normatif sebagai penjaga ideologi negara dan tuntutan pragmatis sebagai aktor kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi modern, ideologi negara tidak dapat dipaksakan secara top-down, melainkan harus diinternalisasi melalui kebijakan yang inklusif, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian Lutfi et al. (2025) menekankan pentingnya integrasi ideologi Pancasila dalam reformasi hukum nasional, sementara Cahyono et al. (2025) menyoroti perlunya restrukturisasi kelembagaan pembinaan ideologi. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara eksplisit membahas bagaimana BPIP dapat bertransformasi menjadi *policy enabler* dalam sistem kebijakan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BPIP perlu mengembangkan instrumen kebijakan yang lebih operasional, seperti kerangka analisis nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan publik atau mekanisme evaluasi kebijakan berbasis ideologi.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, ideologi berfungsi sebagai *normative framework* yang memengaruhi proses agenda setting serta evaluasi kebijakan. Ideologi tidak hanya menjadi landasan normatif dalam perumusan kebijakan, tetapi juga berperan dalam menentukan arah, prioritas, dan legitimasi kebijakan publik. Namun demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal oleh BPIP. Ketiadaan instrumen kebijakan yang jelas, sistematis, dan terukur berpotensi menyebabkan upaya pembinaan ideologi Pancasila lebih bersifat simbolik dan seremonial, sehingga kurang memberikan dampak substantif dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan publik.

Tawaran konseptual untuk memposisikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai aktor kebijakan ideologis yang tidak hanya berperan dalam memproduksi narasi dan regulasi terkait pembinaan ideologi negara, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses kebijakan lintas sektor. Melalui posisi tersebut, BPIP diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara substantif dalam berbagai kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang kebijakan publik serta kajian mengenai ideologi negara, dengan menghadirkan perspektif institusional yang lebih dinamis dan aplikatif dalam memahami relasi antara ideologi dan proses kebijakan.

## SIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian institusionalisasi ideologi negara dalam ranah kebijakan publik, khususnya dengan menempatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai objek analisis kelembagaan dan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasi ideologi negara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses normatif atau regulatif, melainkan sebagai proses kebijakan yang dinamis, melibatkan interaksi antara struktur kelembagaan, aktor kebijakan, dan praktik administrasi publik.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman new institutionalism dengan menunjukkan bahwa keberhasilan institusionalisasi ideologi negara sangat bergantung pada kemampuan lembaga ideologis untuk mentransformasikan nilai normatif menjadi mekanisme kebijakan yang operasional. Dalam konteks BPIP, nilai Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai *logic of appropriateness* yang membimbing perilaku aktor kebijakan lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa ideologi negara perlu diperlakukan sebagai variabel kebijakan (*policy variable*), bukan sekadar simbol normatif yang berada di luar proses teknokratis pengambilan keputusan.

---

**Ida Bagus Mahajaya**

INSTITUSIONALISASI IDEOLOGI NEGARA: TANTANGAN BADAN PEMBINA  
IDEOLOGI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEBIJAKAN PUBLIK

Dari perspektif ilmu kebijakan publik, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengidentifikasi kesenjangan konseptual antara pembinaan ideologi dan implementasi kebijakan. Selama ini, kajian tentang ideologi negara cenderung terfokus pada dimensi filosofis, historis, atau normatif. Penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif dengan mengkaji ideologi sebagai bagian integral dari siklus kebijakan publik, mulai dari agenda setting hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang pengembangan kerangka analisis kebijakan berbasis ideologi yang lebih sistematis dan terukur. Kontribusi ilmiah utama penelitian ini terletak pada penawaran kerangka konseptual yang memosisikan lembaga ideologis negara, seperti BPIP, sebagai aktor kebijakan ideologis (ideological policy actor). Konsep ini melampaui pandangan konvensional yang melihat lembaga ideologi semata-mata sebagai instrumen sosialisasi nilai, dan menegaskan pentingnya peran lembaga tersebut dalam membentuk arah dan substansi kebijakan publik. Kerangka ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam studi komparatif lintas negara atau lintas rezim politik untuk memahami variasi institusionalisasi ideologi negara dalam konteks demokrasi modern. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan kajian tentang BPIP dan Pancasila, tetapi juga memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas temuan ini melalui pendekatan empiris berbasis lapangan atau analisis komparatif internasional guna memperdalam pemahaman tentang hubungan antara ideologi, kelembagaan, dan praktik kebijakan dalam negara demokratis.

Rekomendasi kebijakan terkait langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh BPIP dalam memperkuat pelaksanaan program prioritasnya, yakni dapat dilakukan dengan membangun kerja sama strategis dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal serta memastikan efektivitas implementasi program-program prioritas BPIP yang telah berjalan. Selain itu, penguatan kelembagaan BPIP juga dapat dilakukan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pengaturan tersebut menjadi penting mengingat BPIP merupakan lembaga yang menjalankan fungsi strategis dalam pembinaan ideologi negara. Oleh karena itu, keberadaan dan kewenangannya perlu didukung oleh landasan hukum yang memiliki kepastian dan kekuatan yang memadai. Dengan adanya pengaturan melalui undang-undang, keberlangsungan kelembagaan BPIP tidak semata-mata bergantung pada kebijakan rezim eksekutif, serta dapat meminimalisasi potensi perubahan kebijakan yang signifikan seiring dengan pergantian pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Y. (2022). Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP). *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 1-15.
- Ardhan, I., Nugraha, Y., & Setiawan, R. (2025). Efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda: Studi kebijakan publik di Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45–62.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2024). Laporan kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024. Jakarta: BPIP.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2025). Laporan capaian program dan kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025. Jakarta: BPIP.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2025). Rencana strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025–2029. Jakarta: BPIP.
- Burhanuddin. (2025). Kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Juridica: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(2), 133–150.



- Cahyono, M., Pratama, D., & Sari, N. (2025). Restrukturisasi kelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Lex Publica: Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–18.
- Effendi, R., & Rizka, M. (2025). Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan dalam Menghadapi Radikalisme, Konservatisme, dan Liberalisme Agama terhadap Ideologi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, 2(2), 77-89.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Hasanuddin, A., Rahman, F., & Lestari, S. (2024). Tantangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penguatan nilai Pancasila di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 6(2), 201–218.
- Hidayah, Y., & Hastangka, H. (2023). Analisis Bibliometrik Tren Penelitian tentang Pancasila Pasca Terbentuknya BPIP (2019-2023): Suatu Pendekatan Pendidikan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 149-159.
- Lutfi, A., Raharjo, T., & Widodo, S. (2025). Pembinaan ideologi Pancasila dan reformasi hukum nasional: Peran strategis BPIP. *Journal of Legal and Legislative Reform*, 3(1), 77–94.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749. <https://doi.org/10.2307/1961847>
- Mustapa, A., Hidayat, R., & Karim, M. (2024). Ideologi Pancasila antara internalisasi nilai dan potensi hegemoni kebijakan. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(2), 89–106.
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Rahayu, A. E., Setyawan, M. A. R., Al Mujahidin, S. M. A. M., & Fauzi, M. A. N. (2024). Pancasila Dan Good Governance: Strategi Memperkuat Akuntabilitas Publik Dalam Konteks Politik Identitas. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 69-95.
- Sejati, M. F. D. (2025). Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila terhadap Aturan dan Kebijakan Hukum. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 2(3), 111-119.
- Suneki, S., & Haryono, H. (2025). Rekonstruksi Penguatan Ideologi Pancasila pada Ranah Penyelenggaraan Negara (Perspektif Politik). *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 13(1), 90-101.
- Suratna, R. W., & Achmad, A. (2018). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(1), 77-91.
- Syukur, R., & Slam, Z. (2026). Pancasila sebagai Ideologi Negara: Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14641-14649.
- Wahid, D. N. (2023). Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 57-69.